

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh pembatasan jumlah formasi pengadaan pegawai negeri sipil daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai antara lain belum mengisi kekurangan pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Manggarai. Selain itu dengan adanya pembatasan jumlah formasi dalam pengadaan pegawai negeri sipil juga berpengaruh pada proses pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan oleh kekurangan pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah yang muncul dari pembatasan jumlah formasi pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai adalah terbatasnya jumlah formasi dalam pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai yang pada dasarnya formasi tersebut tidak sesuai dengan usulan formasi pemerintah daerah yang telah disesuaikan

dengan kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu dengan kendala yang muncul dalam pembatasan jumlah formasi pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai adalah tingkat partisipasi masyarakat khususnya yang memenuhi persyaratan dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil daerah di Kabupaten Manggarai berbanding terbalik dengan formasi dalam pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai. Hal ini mengakibatkan para peserta tidak semuanya di terima dalam pengadaan pegawai negeri sipil walaupun mempunyai kemampuan yang baik serta tingkat pendidikan yang baik karena keterbatasan jumlah formasi ataupun tidak tersedianya formasi dalam pengadaan pegawai negeri sipil.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dari pembatasan jumlah formasi pengadaan pegawai negeri sipil daerah guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah di Kabupaten Manggarai adalah proses pengadaan pegawai negeri sipil dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* yang memberikan kemudahan bagi panitia pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai. Metode tersebut juga dapat mengurangi praktek-praktek kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil sehingga proses pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dari pembatasan jumlah formasi pegawai negeri

sipil di Kabupaten Manggarai adalah pengangkatan tenaga sukarela di bidang kesehatan serta pengangkatan guru komite di bidang pendidikan.

B. Saran

1. Untuk mengatasi pengaruh pembatasan jumlah formasi dalam pengadaan pegawai negeri sipil daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai yaitu dengan melakukan suatu pemetaan yang baik dalam mengajukan usulan formasi pengadaan pegawai negeri sipil. Pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Manggarai hendaknya mengajukan usulan formasi pengadaan pegawai negeri sipil yang memang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah dalam khususnya tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.
2. Memperbaiki manajemen kepegawaian di Kabupaten Manggarai sehingga pegawai negeri sipil yang baru di terima dalam pengadaan pegawai negeri sipil ditempatkan sesuai dengan bidang dan kemampuan individu tersebut. Menempatkan dan menugaskan pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Manggarai pada tempat yang tepat guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai.
3. Pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai seyogyanya mengevaluasi kinerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai. Evaluasi kinerja

pegawai negeri sipil di Kabupaten Manggarai di maksudkan agar meningkatkan kinerja, profesionalitas, serta prestasi pegawai negeri sipil sehingga seiring berjalannya waktu pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Selain itu perlu diberikan pelatihan kepada tenaga sukarela di bidang kesehatan dan guru komite di bidang pendidikan agar mereka dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik.



Daftar Pustaka

Buku:

- A.Suman Kurik, 2009, *Pelayanan Publik Menuju Good Governance*, 1, Indo Press, Malang.
- Abdulah, Rozali, 1986, *Hukum Kepegawaian*, 1, CV Rajawali, Jakarta.
- Asshiddigie, Jimly, 2007, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Azhari, 2001, *Mereformasi Biokrasi Publik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali, Y, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhanudin A. Tayibnapi, 1986, *Administrasi Kepegawaian; Suatu Tinjauan Analitik*, 1, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- D.A.Sumantri, 1988, *Sekitar Catatan Hukum Administrasi Kepegawaian*, 1, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Elmi, Bachrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia Press.
- Istanto, S, 2007, *Penelitian Hukum*, CV . Ganda, Yogyakarta.
- Gary Desser (Agus Dharma), 1986, *Manajemen Personalia*, Erlangga, Jakarta
- H. Inu Kencana Syafiie, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, 1, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Bina Aksara, Jakarta.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, 1, Penerbit Nuansa, Bandung.

- Manullang,M, 2000, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- MD, Mahfud,Moh, 1998, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Muslimin, Amrah, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Ni'Matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewah, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- NitiseMITO,Alex, 1982, *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indoneisa, Jakarta.
- Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Buku Pedoman penulisan Tesis* , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- SadjiJono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitasi* , LaksBang Pressindo, yogyakarta.
- Saksono, Slamet, 1997, *Administrasi Kpegawaian*, Kanisius, Yogyakarta.
- Smith ,dalam Khairul Muluk, 2005, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah* ,Bayumedia Publishing, Malang.
- Satoto, Sukmanto, 2004, *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, CV Hanggar Kreator, Yogyakarta.
- Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerinth Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Hartini, 2010, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Taibnapis, Burhannudin A, 1994, *Administrasi Kepegawaian (Suatu Tinjauan Analiti)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tamin,Faisal, 2004, *Reformasi Birokrasi (Analisis Pendaagunaan Aparatur Negara)*, Blantika, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1983, *Administrasi Kepegawaian Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.
- Widjaja, HAW, 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 No.6).

Peraturan Pemerintah No.97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 No.194).

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No 122).

Peraturan Pemerintah No.98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan perubahannya oleh Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2000 No.195).

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.(Lembara Negara RI No.Tahun 2002 No.31).

Internet :

www.Portalgaruda.com (diunduh tanggal 20 Agustus 2015)

www.hukumonline.com (di unduh tanggal 23 Agustus 2015)

<http://www.floresa.co/2015/11/24/tim-hery-adolf-lapor-6-pejabat-pemda-manggarai-ke-menpan-rb>.(diunduh tanggal 6 November 2015)

<http://nusalale.com/detailpost/kasus-netralitas-pns-sekda-aman-penjabat> (diunduh tanggal 14 November 2015)